

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan penerimaan negara. Hal ini tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor migas sudah tidak bisa diandalkan lagi, sehingga pemerintah mengupayakan dari sektor lainnya yaitu pajak dan dapat dilihat bahwa pajak merupakan penyumbang hampir 70% penerimaan negara Indonesia. Tujuan pemanfaatan dari sektor pajak itu sendiri adalah disamping untuk mengisi penerimaan negara, juga untuk mengatur perekonomian.

Di dalam perkembangannya, perubahan perekonomian dan dunia bisnis akan banyak memengaruhi penerimaan negara yaitu melalui pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang umumnya adalah dunia usaha. Di sisi lain perusahaan mempunyai tujuan meningkatkan kinerja keuangannya dengan meningkatkan sebesar-besarnya laba perusahaan. Dalam konteks ini, pajak oleh dunia usaha cenderung dianggap beban atau biaya. Terkait dengan hal tersebut, pelaporan perpajakan didalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam

pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan pemahaman ini maka jelaslah bahwa ada perbedaan tujuan pemerintah dengan dunia usaha dalam memandang pajak. Pemerintah ingin terus menggali potensi pajak sebagai penerimaan negara, akan tetapi dunia usaha tidak ingin pajak menjadi beban yang terlalu besar. Berikut ini dapat dilihat gambaran perkembangan penerimaan pajak 6 tahun terakhir sejak Tahun 2005 s.d. Tahun 2010.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Negara dalam APBN RI
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak			Total Penerimaan
		Migas	Non Migas dan Lainnya	Total	
2005	347.031,1	103.762,1	43.126,2	146.888,3	493.919,4
2006	409.203,0	158.086,1	68.864,0	226.950,1	636.153,1
2007	490.988,6	124.783,7	90.336,0	215.119,7	706.108,3
2008	658.700,8	211.617,0	108.987,6	320.604,6	979.305,4
2009	652.121,9	129.088,1	90.430,2	219.518,3	871.640,2
2010	729.165,2	101.259,3	79.629,7	180.889,0	910.054,2

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Total penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2005 angka penerimaan pajak menunjukkan Rp 347.031,1 miliar, terus meningkat sampai akhir tahun 2010 menjadi Rp 729.165,2 miliar. Demikian pula untuk penerimaan negara bukan pajak, terutama yang berasal dari migas, namun angka penerimaan tersebut berfluktuasi. Apabila diperhatikan bahwa angka penerimaan pajak jauh lebih tinggi dari angka penerimaan bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara secara keseluruhan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan DJP berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan melalui administrasi perpajakan DJP berupaya memperbaharui sistem internal DJP agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.

Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis, pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap undang-undang perpajakan, seperti

diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai tanggal 1 Januari 2009. Menurut Ilyas dan Burton (2001:3) semua perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah itu dilakukan karena adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, ada yang memandang perubahan tersebut adalah adil dan sebaliknya ada yang merasa tidak adil atau tidak diuntungkan dengan perubahan-perubahan tersebut, seperti tentang berubahnya tarif progresif untuk Wajib Pajak Badan menjadi *flat*. Perbedaan persepsi tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan inilah yang kemudian memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak.

Menurut Collins; Milliron & Toy; Vogel (dalam Perumal, 2008) menyatakan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi *tax compliance* adalah *unfairness perception*. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Spicer; Song & Yarbrough (dalam Richardson, 2006) menemukan hubungan yang signifikan antara *tax fairness* dan *tax evasion*, dimana ketika pembayar pajak menganggap bahwa sistem pajak adalah adil maka tingkat penghindaran pajak (*tax evasion*) akan berkurang, atau dengan kata lain pembayar pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian Etzioni (dalam Saad, 2009) menemukan bahwa dibandingkan dengan *tax rates*, *fairness perception* lebih memengaruhi *tax compliance*. Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan mereka.

Monsour (2006) melihat ada aspek lain yang memengaruhi *tax compliance* yaitu pengetahuan dan praktik perpajakan yang ternyata memiliki pengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* dan *tax fairness*. Roshidi, Mustafa & Asri (2007) juga menyatakan bahwa ada perbedaan *tax compliance* yang signifikan antara responden yang memiliki pengetahuan tentang pajak penghasilan dengan responden yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Kasipillai, Aripin, & Amran (2003) ditemukan bahwa terjadi peningkatan *personal tax compliance* yang terjadi pada mahasiswa di Malaysia setelah menerima studi pajak selama satu semester. Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005) menemukan bahwa ketika tingkat *tax knowledge* meningkat maka tingkat *tax evasion* menurun dan tingkat *tax compliance* meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar pengetahuan pajak (*tax knowledge*) dan persepsi keadilan pajak (*tax fairness*) memengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah *general tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?

2. Apakah *technical tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
3. Apakah persepsi *horizontal tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
4. Apakah persepsi *vertical tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
5. Apakah *tax knowledge* dan persepsi *tax fairness* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Adanya pengaruh *general tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
2. Adanya pengaruh *technical tax knowledge* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
3. Adanya pengaruh persepsi *vertical tax fairness* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
4. Adanya pengaruh persepsi *horizontal tax fairness* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.

5. Adanya pengaruh secara bersama-sama antara *tax knowledge* dan persepsi *tax fairness* terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian pertimbangan teoritis, baik bagi pihak DJP maupun KPP Madya Bandung dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak (*tax compliance*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi DJP tetapi juga bagi para praktisi dan dunia usaha tentang pentingnya pemahaman pengetahuan dan praktik perpajakan untuk membangun kewajiban perpajakan dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL, dan HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel yang akan diuji.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dan menganalisis *tax knowledge* dan persepsi *tax fairness* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.